



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. S. Supriyadi No. 75 Telp. (0341) 806445 Malang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 420 / 895 / 421.118 / 2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

DHARMA WANITA TAWANGARGO 02

Desa : Tawangargo, Kecamatan Karangploso

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**

- Membaca** : Surat permohonan yayasan **DHARMA WANITA** Nomor : 125 / TK.DW / VIII / 2003 tanggal 28 Agustus 2003
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan **DHARMA WANITA** dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan serta diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 2 tahun 1989.
2. Peraturan pemerintah.
a. Nomor 27 tahun 1990.
b. Nomor 38 tahun 1992.
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/ 0/ 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0262/1995.
b. Nomor : 0486 / U / 1992.
c. Nomor : 0125 / U / 1994
d. Nomor : 002 / U / 1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 087/ U / 2002.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal : 2 Juli 1991, Nomor : 4677/ C/ I/ 1991.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : **DHARMA WANITA**
- Alamat : Jl. K.H. Agus Salim No. 7 Malang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak.
- Nama : **DHARMA WANITA TAWANGARGO 02**
- Alamat : Desa : Tawangargo, Kecamatan Karangploso
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal : 25 Mei 2004

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Malang.

Drs. H.M. KAMALUDDIN MUHTADIN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. S. Supriyadi 75 Klayatan Tlp. (0341) 801317, 806445 Malang 65148

PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK-KANAK TERDAFTAR

Nomor : 420 / 896 / 421.118 / 2004

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan ini memberi
PIAGAM tanda bukti Taman Kanak-Kanak Terdaftar kepada :

Nama Taman Kanak-kanak : DHARMA WANITA TAWANGARGO 02

Alamat : Desa Tawangargo Kec. Karangploso
Kabupaten Malang

Nomor Statistik TK :

0	0	4	0	5	2	6	0	9	8	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Yayasan yang mengasuh : DHARMA WANITA

Tanggal dan No. Akte Yayasan : 15 Desember 1995 / 123


Alamat Yayasan : Jl. KH. Agus Salim No. 7
Malang

yang berdasarkan hasil penelitian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan pengakuan Taman Kanak-kanak Terdaftar.

Pemberian piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.

Malang, 25 Mei 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang


Drs. H. M. KAMILUN MUHTADIN
Pembina Tk. I
NIP. 130 368 732

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Tawangargo 02
Alamat : RT52/RW13 Dusun Boro Desa Tawangargo
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
Status Tanah : Akta Hibah seluas 150 m2
- KEDUA** : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian ijin tersebut dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada tanggal : 16 November 2015



KABUPATEN MALANG

Budi Iswoyo
Ir. BUDI ISWOYO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19600622 198811 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala UPTD TK, SD dan PLS
Kec. Karangploso Kab. Malang
2. Sdr. Ketua Yayasan Dharma Wanita
Persatuan Kabupaten Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telp (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/4056/421.101/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA TAWANGARGO 02 KECAMATAN KARANGPLOSO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/29/421.101.432/2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA TAWANGARGO 02.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2104 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Surat Kepala TK Dharma Wanita Tawangargo 02 Kec. Karangploso Nomor : 011/TKDW02/XI/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional TK